

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI. Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Organisasi dan ,Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sitahuis Tahun Pelajaran 2005/2006.

KETENTUAN UMUM :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
- c. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- e. Dinas Pendidikan (Disdik) yang selanjutnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tapanuli Tengah.
- g. Kepala Bidang Dinas adalah Kepala Bidang SLTP / SM pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- h. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- i. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan Peserta didik melalui kegiatan Bimbingan, Pengajaran dan Latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.
- j. Pendidikan Dasar adalah untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan Peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Menengah.
- k. Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama dan Menengah adalah untuk melanjutkan dan meluaskan Pendidikan Dasar serta menyiapkan Peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan Sosial, Budaya dan Alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam Dunia Kerja atau Pendidikan Tinggi.
- l. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
- m. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu Organisasi Negara.

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka dibentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sitahuis

Pasal 3

SMA Negeri 1 Sibabangun sebagaimana dimaksud Pasal 2 berkedudukan di Bonandolok Kecamatan Sitahuis

Pasal 4